



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HURMAN Bin IMAD;**
2. Tempat lahir : Kab. Hulu Sungai Selatan;
3. Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 01 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar RT.9, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Maret 2017 sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tml. Tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Tml tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HURMAN Bin IMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak menguasai, membawa,**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951, sebagaimana Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HURMAN Bin IMAD selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil Avanza warna biru No.pol DA 7008 TS Noka MHFM1BA3J6K014737 Nosin DB76802;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna biru No.pol DA 7008 TS Noka MHFM1BA3J6K014737 Nosin DB76802 atas nama SANU BAGUS SUDJATMIKO;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 Cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 Cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning dan merah;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  60 Cm warna putih lengkap dengan sarungnya berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  42 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  23,5 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kayu warna hitam;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  29 Cm yang sudah berkarat dengan sarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Bahwa** Terdakwa HURMAN Bin IMAD, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Desa Didi Simpang Tiga Jalan PT. BGH (Batu Gunung Haruyan) Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, Piket Penjagaan Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang tidak dikenal dan mencurigakan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berhenti di Desa Didi Simpang Tiga Jalan PT. BGH (Batu Gunung Haruyan) Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Barito Timur bersama anggotanya diantaranya saksi ANGGITA Binti ANANG SUTRISNO, saksi KISMAWATI Binti MULYONO, saksi MICHAEL MOSES KAMIT Bin KARIAHEN KAMIT kemudian melakukan patroli dan menuju lokasi yang diinformasikan.
- Bahwa sesampainya di lokasi terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS dengan 5 (lima) orang laki-laki dewasa yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui adalah Terdakwa, saksi ALIANSYAH Bin SUNI MANAF, saksi ALI RAHMAN Als. ALI Bin GAZALI, saksi JAFERI Bin KURDI dan saksi MUHRAN Bin MUHAMAT, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pada mobil tersebut ditemukan 7 (tujuh) bilah senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dan badik.
- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm 26$  Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat adalah miliknya yang ia simpan dalam sebuah tas dalam mobil yang ia bawa dengan tujuan untuk menjaga diri dimana ketika ditanyakan perihal izin menguasai dan/atau membawanya, Terdakwa mengaku tidak memilikinya dan tidak dapat menunjukkannya, dan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

### (1) Undang undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGITA Binti ANANG SUTRISNO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polres Bartim;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi bersama tim dari Polres Bartim salah satunya KISMAWATI Binti MULYONO menangkap terdakwa bersama rekannya terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang menggunakan mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS sedang membawa senjata tajam berhenti di jalan houling batu bara PT. BGH.
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Hurman, saksi Aliansyah dan saksi Ali Rahman dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
  - Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dan waktu itu mereka sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
  - Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KISMAWATI Binti MULYONO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polres Bartim;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi bersama tim dari Polres Bartim salah satunya saksi ANGGITA Binti ANANG SUTRISNO menangkap terdakwa bersama rekannya terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang menggunakan mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS sedang membawa senjata tajam berhenti di jalan houling batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Hurman, saksi Aliansyah dan saksi Ali Rahman dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dan waktu itu mereka sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JAFERI Bin KURDI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi, saksi Aliansyah, saksi Hurman dan saksi Ali Rahman serta terdakwa diamankan petugas kepolisian karena membawa senjata tajam saat sedang bekerja di PT. BGH.
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi, saksi Hurman dan saksi Ali Rahman dijemput oleh Aliansyah yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Aliansyah dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
  - Bahwa benar sajam tersebut bukan benda pusaka;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALIANSYAH Bin SUNI MANAF**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi, saksi Jaferi, saksi Hurman dan saksi Ali Rahman serta terdakwa diamankan petugas kepolisian karena membawa senjata tajam saat sedang bekerja di PT. BGH.
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi, saksi Hurman dan saksi Ali Rahman dijemput oleh Jareri yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Jaferi dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ALI RAHMAN Als. ALI Bin GAZALI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi, saksi Jaferi, saksi Hurman dan saksi Aliansyah serta terdakwa diamankan petugas kepolisian karena membawa senjata tajam saat sedang bekerja di PT. BGH.
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi, saksi Hurman dan saksi Aliansyah dijemput oleh Jareri yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi, saksi Aliansyah, saksi Hurman dan saksi Jaferi dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MUHRAN Bin MUHAMAT**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi, saksi Jaferi, saksi Hurman dan saksi Aliansyah serta terdakwa diamankan petugas kepolisian karena membawa senjata tajam saat sedang bekerja di PT. BGH.
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi, saksi Ali Rahman dan saksi Aliansyah dijemput oleh Jaferi yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi, saksi Aliansyah, saksi Ali Rahman dan saksi Jaferi dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Muhran, saksi Ali Rahman dan saksi Aliansyah serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;
- Bahwa waktu itu saksi Aliansyah menjemput saksi Jaferi, saksi Ali Rahman dan saksi Muhran dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Hurman, saksi Aliansyah dan saksi Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu :1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh kepolisian terdakwa dan rekannya sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh namun terdakwa membawa sajam tersebut murni karena jaga jaga diri saja;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  26 cm warna silver dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian Bartim waktu itu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang di duga membawa sajam dalam sebuah mobil Avanza;
- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Muhran, saksi Ali Rahman dan saksi Aliansyah serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;
- Bahwa benar waktu itu saksi Aliansyah menjemput saksi Jaferi, saksi Ali Rahman dan saksi Muhran dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Hurman, saksi Aliansyah dan saksi Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu :1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam mobil.
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh kepolisian terdakwa dan rekannya sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai musuh namun terdakwa membawa sajam tersebut murni karena jaga jaga diri saja;
- Bahwa benar sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa HURMAN Bin IMAD** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu hal dimaksud. Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang atau Terdakwa tersebut setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa maksud memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya. Sedangkan Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Didi Simpang Tiga Jalan PT. BGH (Batu Gunung Haruyan) Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa.

Bahwa benar senjata penikam atau senjata penusuk yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang terdakwa simpan dalam sebuah tas dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS.

Menimbang, bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, Piket Penjagaan Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang tidak dikenal dan mencurigakan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berhenti di Desa Didi Simpang Tiga Jalan PT. BGH (Batu Gunung Haruyan) Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Barito Timur bersama anggotanya diantaranya saksi ANGGITA Binti ANANG SUTRISNO, saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISMAWATI Binti MULYONO kemudian melakukan patroli dan menuju lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS dengan 5 (lima) orang laki-laki dewasa yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui adalah Terdakwa, saksi ALIANSYAH Bin SUNI MANAF, saksi ALI RAHMAN Als. ALI Bin GAZALI, saksi JAFERI Bin KURDI dan saksi MUHRAN Bin MUHAMAT, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pada mobil tersebut ditemukan 7 (tujuh) bilah senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dan badik.

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  26 Cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna coklat adalah miliknya yang ia simpan dalam sebuah tas dalam mobil yang ia bawa dengan tujuan untuk menjaga diri dimana ketika ditanyakan perihal izin menguasai dan/atau membawanya, Terdakwa mengaku tidak memilikinya dan tidak dapat menunjukkannya, dan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka dan atau mengancam serta membahayakan keselamatan terdakwa dan jiwa orang lain sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian pembukti unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 (1) UU Drt No.12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  26 cm warna silver dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat; Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang dihadirkan penuntut umum dipersidangan tidak dipertimbangkan karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HURMAN Bin IMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  26 cm warna silver dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu tanggal 5 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.**